



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 9/SE/2024

TENTANG

**PENYERAHAN SERTIPIKAT HAK PAKAI (SHP)
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola barang. Sehubungan dengan hal tersebut agar para kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang yang masih menyimpan asli sertipikat hak pakai (SHP) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyerahkan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta